

TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BTM BiMU WAY DADI SUKARAME BANDAR LAMPUNG

Fitri Afifah¹, Muhammad Iqbal Fasa², A. Khumaidi Ja'far³

Afifah07fitri@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Koperasi Syariah, maka Koperasi Syariah haruslah memiliki sebuah institusi internal independen Untuk melakukan pengawasan, yang disebut DPS. DPS dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar dengan optimal dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang mengikatnya. Karena masih banyaknya praktik Koperasi Syariah yang menyimpang dari peraturan mengenai pemenuhan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya DPS dalam menjalankan Tugasnya itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas DPS?, bagaimanakah implelementasi dari pelaksanaan tugas DPS secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan di Koperasi Syariah?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tugas DPS serta untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan tugas DPS di Koperasi Syariah secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode Field Research atau penelitian lapangan. Dengan tempat penelitian di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh ada 3 peraturan yang menjadi acuan DPS di KSPPS BTM BiMU dalam menjalankan tugasnya yaitu; Dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, dan Anggaran Dasar Koperasi Syariah KSPPS BTM BiMU. Dalam praktiknya pengawasan syariah di KSPPS BTM BiMU selama ini belum dijalankan sebagaimana mestinya, dan masih belum optimal. Impelementasi dari pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah secara praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan, ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; Implementasi; Perspektif Hukum Islam; KSPPS BTM BiMU

Abstract

To ensure that there are no deviations from the operational activities of Sharia Cooperatives, Sharia Cooperatives must have an independent internal institution to

carry out supervision, called DPS. DPS in carrying out its duties must be optimally and properly in accordance with the regulations that bind it. Because there are still many Sharia cooperative practices that deviate from the regulations regarding the fulfillment of sharia principles themselves. This is because DPS is not optimal in carrying out its duties. The problem in this research is what is the perspective of Islamic law on the implementation of DPS duties?, how is the implementation of the DPS duties in practice in the field and its compliance with the regulations that have been set in Sharia Cooperatives?. The purpose of this study was to determine the perspective of Islamic law on the implementation of DPS duties and to determine the implementation of the implementation of DPS duties in Sharia Cooperatives in practice in the field and their compliance with the regulations that have been set. This research uses the Field Research method or field research. With the research site at KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. The analysis was carried out using qualitative methods and a deductive approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are 3 regulations that become the reference for DPS at KSPPS BTM BiMU in carrying out their duties, namely; In DSN Decree No. 03 of 2000 concerning Implementation Guidelines for Stipulating Members of the Sharia Supervisory Board, Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 concerning Implementation of Sharia Savings and Loans and Financing Business Activities, and the Articles of Association of Sharia Cooperatives KSPPS BTM BiMU. In practice, sharia supervision in KSPPS BTM BiMU has not been carried out properly, and is still not optimal. Implementation of the implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board in practice in the field and in accordance with the regulations that have been set, some are appropriate and some are not in accordance with the regulations that have been set.

Keywords: Sharia Supervisory Board; Implementation; Islamic Law Perspective; KSPPS BTM BiMU

A. PENDAHULUAN

Peran lembaga keuangan sangatlah mempengaruhi dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan yang non bank. Masyarakat perlu dengan cermat memilah milih dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan, yang salah satunya adalah Koperasi Syariah. Di Indonesia ini sendiri ada Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Dimana, Koperasi Konvensional menerapkan sistem bunga dalam hal peminjamannya sedangkan Koperasi syariah tidak menerapkan bunga melainkan diterapkan berdasarkan bagi hasil, produk akad-akadnya dan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya Koperasi Syariah masyarakat tidak merasa terbebani dengan bunga melainkan akan meringankan beban masyarakat itu sendiri. Maraknya bermunculan lembaga-

lembaga keuangan syariah yang beroperasi menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh Koperasi Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan Koperasi Syariah. Perjanjian (akad) yang terdapat di Koperasi syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.²

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya dengan prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta'awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian hidup.³ Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Lembaga keuangan Koperasi Syariah dalam sistem operasionalnya diharapkan dapat dilakukan dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam.⁴ Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Karena faktor utama lahirnya Koperasi Syariah adalah adanya larangan riba. dan Bentuk-bentuk usaha yang akan dibiayai dari lembaga keuangan Koperasi Syariah adalah bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang di dalam hukum Islam.

Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Koperasi Syariah yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Koperasi Syariah haruslah memiliki sebuah institusi internal yang independen yang secara khusus untuk melakukan pengawasan, yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang selalu memonitor, memantau kegiatan perusahaan Koperasi Syariah. Hal ini dilakukan agar kinerja dari Koperasi Syariah akan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang mana fungsinya untuk menjaga, mengontrol, sejauh mana

Koperasi Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah⁵. Menurut Syafi'i Antonio peran utama dari DPS adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah⁶. Dapat dikatakan DPS berperan penuh terhadap kinerja operasional lembaga Keuangan Syariah.

Dari uraian di atas tentu dapat dipertanyakan mengenai fungsi DPS itu sendiri. Apakah sampai sekarang ini peranan dari pelaksanaan tugas DPS itu telah dijalankan sebagaimana mestinya benar-benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Sebagaimana adanya penetapan surat keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah memberikan tugas kepada DPS untuk :

1. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Dewan Pengawas Syariah Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah Merumuskan Permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional.⁷

Sebagai Dewan yang mempunyai fungsi untuk mengawasi kinerja Lembaga Keuangan Syariah yang salah satunya adalah Koperasi Syariah, tugas DPS ini telah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 105.⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Peran dan Fungsi DPS dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar optimal. Karena masih banyaknya praktik Koperasi Syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah dan peraturan yang telah dibuat. Sehingga apabila peran dan fungsi DPS dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara optimal maka akan menciptakan sistem kepatuhan syariah yang efektif dan efisien dalam membangun rasa kepercayaan nasabah dalam hal ini masyarakat terhadap Koperasi Syariah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa arab dapat diambil dari kata "muraaqabah", "qiyaadah", "Qabidhah", "taujih", "siitharah". Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring.⁹

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur islam terdapat dalam kata "hisbah" yang bermakna ihtisabi yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah, atau menahan. Al- Hisbah secara etimologi adalah menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, hisbah tidak hanya berfungsi sebagai insttstitusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga dalam bidang hukum. Pembentukan lembaga hisbah dalam islam dimaksudkan untuk membantu orang supaya patuh mengikuti standar moralitas. Dalam kegiatan ekonomi seperti lembaga di lembaga keuangan syariah khususnya Koperasi Syariah peran lembaga ini sangat penting. Untuk menjalankan peran hisbah (pengawasan) tersebut. Seseorang harus memiliki kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan hukum islam.

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu

sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu: (1) Jalbul mashalih, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi; (2) Dar'ul mafasid, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material; (3) Saddudz dzari'ah, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam definisi yang lebih luas yang disampaikan oleh Makmur, pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini.

Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah¹¹

Pengawasan menyeluruh meliputi :

- a. Riqabah musbaqah yaitu pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi;
- b. Riqabah lahiqah yaitu pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah;
- c. Riqabah a'mal yaitu pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen;
- d. Riqabah dzatiah yaitu pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur pengawasan menyeluruh pada huruf a dan huruf c dalam praktiknya DPS di KSPPS BTM BiMU tidak sesuai dengan unsur-unsur pemenuhan dalam pengawasan menyeluruh. Dalam praktiknya pada huruf a mengenai tugas DPS di KSPPS BTM BiMU melakukan pengawasannya, secara

berkala tetapi waktunya tidak tetap, waktunya tidak tentu. Seharusnya DPS KSPPS BTM BiMU melakukan Pengawasannya secara tersusun, terencana dan teratur, seperti setiap 1 (bulan) sekali DPS melakukan pengawasan, sehingga pengawasannya yang dilakukan dapat terkontrol dan terencana, dapat dipastikan waktunya, dan berjalan dengan optimal. Sedangkan pada huruf c dalam praktiknya, Tidak adanya konfirmasi atau kerja sama antara DPS satu dengan DPS yang lain, dalam menjalankan tugasnya sebagai DPS di KSPPS BTM BiMU. Tidak adanya konfirmasi atau kerja sama di antara DPS masih berjalan sampai saat ini. Hal ini perlu diperhatikan benar agar pengawasan yang ditujukan sebagai upaya pemenuhan prinsip syariah dapat terpenuhi sehingga dapat mencapai hasil dan tujuan dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat optimalisasi dari pengawasan itu sendiri.

Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah. menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk, usaha Bank, Asuransi, Reksadana, Koperasi Syariah, dan Lembaga Keuangan lainnya. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang berlaku dalam Koperasi Syariah (BTM) sebagai lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang dapat menjadi acuan Koperasi syariah (BTM) untuk menjalankan kegiatan usahanya. Garis panduan (guidelines) ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan Fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa BTM dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dalam hukum Islam mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diatur dan diikat dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, adapun tugas DPS yaitu: 1). DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya. Akan tetapi Dalam prakteknya mengenai tugasnya DPS, DPS KSPPS BTM BiMU melakukan

pengawasannya, secara berkala tetapi waktunya tidak tetap, waktunya tidak tentu. Seharusnya DPS KSPPS BTM BiMU melakukan Pengawasannya secara tersusun, terencana dan teratur, seperti setiap 1 (bulan) sekali DPS melakukan pengawasan, sehingga pengawasannya yang dilakukan dapat terkontrol dan terencana, dapat dipastikan waktunya, dan berjalan dengan optimal. sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah. Pengawasan Secara periodik dimaksudkan dengan pengawasan yang dilakukan dalam selang waktu yang telah ditetapkan; 2). DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Dalam hal ini DPS telah mengajukan usul-usul pengembangan produk baik kepada pimpinan lembaga maupun DSN. Dapat dilihat dari adanya temuan-temuan produk baru dan DSN MUI telah banyak memberikan fatwanya untuk produk-produk yang dikeluarkan di Lembaga Keuangan Syariah; 3). DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Hal ini belum sesuai dilihat dari kacamata prakteknya. Yaitu secara praktiknya DPS KSPPS tidak melaporkan perkembangan produk dan melaporkan pengawasannya sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran kepada DSN. DPS melaporkan pengawasannya kepada pimpinan, pengurus dan Rapat Anggota saja. Hanya saja setiap satu tahun sekali DPS mengadakan pertemuan dengan DSN MUI; 4). Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. dalam praktiknya DPS telah merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Fatwa-fatwa DSN MUI adalah produk ulama yang merepresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi, khususnya di LKS. Selain dijadikan pegangan oleh DPS, fatwa DSN MUI juga dikembangkan melalui masukan yang diberikan oleh DPS berdasarkan temuan-temuannya dilapangan. Dan melahirkan fatwa baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan fatwa DSN MUI, daya ikat fatwa tersebut dilakukan

melalui mekanisme pembuatan keputusan yang dikeluarkan baik (Bank Indonesia), Peraturan Menteri Koperasi, Pedoman Asuransi Syariah, dan lain-lain.

Semakin berkembangnya teknologi dan penemuan-penemuan produk baru di bidang Muamalah (perekonomian), Hingga saat ini belum ada pembaharuan peraturan mengenai Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah itu sendiri yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang diatur dan diikat dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Akan tetapi mengenai temuan-temuan produk baru DSN MUI telah banyak memberikan fatwanya untuk produk-produk yang dikeluarkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Prospek perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut; (1) Keluarnya Fatwa bunga haram dari MUI yang di-release tanggal 16 Desember 2003; (2) Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah; (3) Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah; (4) Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik; (5) Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya; (6) Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis, dan menerapkan prinsip adil. Meski sama-sama menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang bebarengan, namun produk yang ditawarkan Baitul Mal Wa Tamwil (BTM) lebih inovatif dan variatif dibanding bank syariah. Meskipun demikian, sebagian besar pengembangan produk BTM belum tersentuh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Impelementasi dari Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah secara Praktik di lapangan dan Kesesuaiannya dengan Peraturan yang telah ditetapkan di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung

Berdasarkan paparan yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi.

Sebagai badan yang independen Dewan Pengawas Syariah harus memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk-produk yang dikeluarkan di lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.¹² Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.¹³

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan penting, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Sebab salah satu yang membedakan antara koperasi syariah (BTM) dengan koperasi konvensional terletak pada adanya dewan pengawas syariah (DPS). Lembaga ini bertanggung jawab penuh atas konsistensi BTM dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karena sistem syariah bukan semata-mata strategi guna meraih segmen pasar umat Islam yang jumlahnya besar, tetapi menjadi landasan ideologi yang sangat mendasar. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah, karena dari sinilah kepercayaan pada BTM tersebut ditumbuhkan. Lembaga ini paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik BTM dengan prinsip-prinsip syariah, namun karena permasalahan dasar hukum BTM yang tidak jelas mengatur peran DPS, maka peran penting ini tergantung dari tiap BTM memahami dan meletakkan peran DPS di BTMnya masing-masing.

Peran Dewan Pengawas Syariah juga adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan kedua, sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya Dewan

Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti Fatwa-fatwa DSN-MUI, mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN-MUI, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.¹⁴ Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.¹⁵

Secara prakteknya tugas wewenang dan tanggung jawab DPS di KSPPS BTM BiMU selain mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Juga berlandaskan pada peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah adapun peraturan tersebut yaitu:

- a KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- b Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- c Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

- tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- d Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- e Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
 - mengawasi pengembangan produk baru ;
 - meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
 - melakukan review secara berkala terhadap produk produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dalam prakteknya mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, sebagaimana pada peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah pada poin 5 (lima) huruf e. DPS KSPPS BTM BiMU melakukan pengawasannya, secara berkala tetapi waktunya tidak tetap, waktunya tidak tentu. Hal ini belum sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah Secara berkala dimaksudkan dengan pengawasan yang dilakukan dalam selang waktu yang telah ditetapkan. Seharusnya DPS KSPPS BTM BiMU melakukan Pengawasannya secara tersusun, terencana dan teratur, seperti setiap 1(bulan) sekali DPS melakukan pengawasan, sehingga pengawasannya yang dilakukan dapat terkontrol dan terencana, dapat dipastikan waktunya, dan berjalan dengan optimal.

Dalam prakteknya mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS di KSPPS BTM BiMu mengenai masa jabatan, masa jabatan Dewan Pengawas Syariah

selama menjadi Dewan Pengawas Syariah adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali apabila yang dipilih kembali juga bersedia. Hal ini tidak sesuai dengan pada peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah pada poin 4 (empat) yaitu untuk masa jabatan DPS paling lama 2 (dua) tahun. Mengenai masa jabatan tersebut adalah kebijakan semata-mata dari pihak koperasi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS juga berlandaskan pada peraturan Anggaran Dasar koperasi syariah KSPPS BTM BiMU yaitu :

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
3. Mengawasi perkembangan produk baru;
4. Meminta fatwa kepada DSN yang belum ada.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, mengenai fasilitas, tidak ada ruangan khusus di KSPPS BTM BiMU untuk DPS dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Urgensi dari pengawasan itu sendiri adalah; 1). Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dan tujuan; 2). Adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; 3). Adanya kegiatan untuk mencocokkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; 4). Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; 5). Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah tugas DPS adalah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi kepada DSN MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Hal ini tidak tercantum baik di peraturan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Anggaran Dasar KSPPS BTM

BiMU. Yang mana dalam peraturan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi tidak diatur dan dalam Anggaran Dasar KSPPS BTM BiMU hanya menyebutkan bahwa disebutkan dalam pasal 60 mengenai kewajiban DPS yang salah satu diantaranya adalah membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas dewan pengawas kepada rapat anggota dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pangawas syariah kepada Rapat Anggota.

Sehingga Pengawasan syariah di KSPPS BTM BiMU selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, dan masih belum optimal dengan melihat parameter yang ada, serta masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang ada.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian diatas dapat disimpulkan Bahwa: 1). Dalam perpektif Hukum Islam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan DPS KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung belum dijalankan dengan optimal dan masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan mengenai Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga keuangan Syariah. 2). Implementasi dari pelaksanaan tugas DPS secara praktik dan kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ditetapkan di KSPPS BTM BiMU Way dadi Sukarame yakni dalam praktiknya DPS dalam menjalankan Tugasnya lebih mengacu pada peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, dan Anggaran Dasar koperasi syariah KSPPS BTM BiMU. Jika dilihat dari dua peraturan tersebut DPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Anggaran Dasar koperasi syariah KSPPS BTM BiMU. Akan tetapi dalam peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah masih ada yang belum sesuai. Sehingga DPS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya

Daftar Pustaka

- Antonio M.Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet.ke-1, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-4, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 2007.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta:Erlangga, 2014).
- Ghofur Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua, Jakarta: 2003,
- Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, Edisis Terbaru*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 01 Tahun 2000, *Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*
- A.W. Munawwir, "Al-Munawwir", *Kamus Bahasa Arab* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Rafika Aditama, 2011).
- Fitra Nelli, "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Masharif*, Vol. III, No. 1, Januari - Juni 2015.
- Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah", *Jurnal Economic*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013.
- Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Jurnal Economica*, Vol. V, Edisi 1, 2014.